



PUTUSAN
Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama : **PENGGUGAT.**
Tempat/Tgl Lahir : Gresik, 25 Pebruari 1984.
Jenis Kelamin : Laki - laki.
Agama : Kresten.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
Status Kawin : Kawin.
Alamat sesuai KTP : **Kabupaten Gresik.** Prov. Jawa Timur.
Alamat Tinggal Sekarang : **Kabupaten Gresik.**

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **GATUT SUROSO, S.H., M.H., CTL, ADIYONO WIJAYANTO , S.H.,** Para Advokat, Konsultan Hukum, Kurator dan Tax Lawyer/Pengacara Khusus Pajak dari "**PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM (PBH) WISANGGENI "** KEP **MEN.HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. Nomor AHU 0006142.AH.01.07.Tahun 2018,** beralamat di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo Perum Grand Verona Regency Blok A.No.07, Kel/Desa.Dahanrejo, Kec.Kebomas, Kab.Gresik Propinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 006/SK.NL.WG/23/IX/2020 tanggal 23 September 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada Tanggal 30 September 2020, No. 354/SK/IX/2020/PN.Gsk untuk selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Lawan:

Nama : **TERGUGAT**
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 07 Juli 1984.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Agama : Kresten.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Status Kawin : Kawin.
Alamat sesuai KTP : **Kabupaten Gresik.** Prov. Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Joko Cahyono, S.H., M.H., Novi Hermawati, S.H., dan H. Moch. Su'eb., S.Ag., S.H., H.HES. para advokat dikantor kuasanya Law Firm JO&ELNOV yang beralamat kantor di Gedung Gondangdia Lama Lt.5, Jl. RP. Soeroso No. 25 Menteng, Jakarta Pusat, sebagaimana terurai dalam surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2020, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 19 Oktober 2020, No. 389/SK/X/2020/PN.Gsk, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai

..... **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 September 2020 dalam Register Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 07 Mei 2009 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Gresik dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/KN/2009 tanggal 08 Mei 2009.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak kembar laki-laki yang bernama **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, keduanya lahir di Gresik tanggal 17 Februari 2011.
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis. Namun tidak berapa lama mulai timbul benih-benih pertengkaran dan percekocokan disebabkan banyak campur tangan dari orang tua istri terutama mertua perempuan (ibu istri). Terutama masalah gaji Penggugat yang lebih kecil dibandingkan gaji ayah mertua. Setiap kali Penggugat memberikan nafkah dari uang gaji kepada Tergugat maka Tergugat selalu mengeluh kecil dan membandingkan dengan gaji ayah mertua yang bekerja di Petrokimia atau dengan adik iparnya.
4. Bahwa Tergugat sebagai istri terlalu dominan dan/atau mau menang sendiri dalam urusan rumah tangga. Penggugat sempat putus komunikasi dengan orang tua Penggugat karena Tergugat membatasi dan mengekang

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Akibatnya Penggugat tidak bisa berkunjung ke rumah orang tua dan juga tidak boleh menghubungi orang tua. Sehingga hampir 3 (tiga) tahun Penggugat putus hubungan dengan orang tua Penggugat.

5. Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai oleh Tergugat. Penggugat sering menasehati dan/atau menegur dan/atau melarang Tergugat bermain di dunia malam beserta keponakan dan teman lelakinya. Namun setiap diberi nasehat Tergugat selalu marah-marah dan membentak Penggugat yang berakhir pada pertengkaran dan perselisihan, yang disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat. Sebagai akibatnya **selalu terjadi perselisihan dan/atau percekocokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan disatukan kembali. Jadi sudah tidak ada lagi kerukunan, kecocokan dan/atau keharmonisan dalam rumah tangga.**

6. Bahwa sebagai puncaknya dari sering terjadinya perselisihan yang terus menerus yang disertai kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sekitar bulan Juli 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang ditinggali bersama. Sehingga sekarang Penggugat tinggal di **Kabupaten Gresik.**

7. Bahwa Penggugat telah berusaha berdamai dengan Tergugat untuk bisa rukun kembali. Namun usaha tersebut sia-sia. Untuk itu supaya ada kepastian hukum yang jelas mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta demi tidak menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi Penggugat. Mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memberikan putusan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Gresik memutuskan sbb :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan dan memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah pada tanggal 07 Mei 2009 dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Gresik dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/KN/2009 tanggal 08 Mei 2009 dinyatakan **Putus**



karena perceraian, terhitung sejak putusan ini dibacakan dan/atau diputuskan.

3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Gresik untuk mencatatkan ketetapan dan/atau keputusan ini di Kantor Catatan Sipil Gresik, segera dan/atau secepat mungkin.

4. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan/atau mentaati isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan dan/atau ditetapkan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDER :

Memberi putusan sesuai dengan rasa keadilan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasa hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Herdiyanto Sutanty, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gresik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Nopember 2020, Mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 07 September 2009, dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Gresik dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 15/KN/2009, tanggal 08 Mei 2009;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikarunia keturunan 2 (dua) oranganakbernama :

➤ **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Gresik Tgl. 17-2-2011;

➤ **ANAK KE 2 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Gresik Tgl. 17-2-2011;

3. Bahwa selama menjalani pernikahan dalam rumah tangga memang sering terjadi perdebatan dan perselisihan, namun alasan yang dikemukakan sangat tidak benar, bahkan dengan seolah memiliki



sensitifisme terhadap bantuan dari orang tua Tergugat sebagai alasan. Dalil tersebut tidak benar dan sepenuhnya ditolak oleh Tergugat. Justru sebaliknya, Tergugat merasa nyaman dan termanjakan dengan bantuan dan fasilitas yang dipinjamkan oleh orang tua Tergugat, sehingga Penggugat selaku Suami melupakan kewajibannya kepada Tergugat selaku Istri dan kepada kedua anak keturunannya, serta bersenang-senang sendiri;

4. Bahwa tidak benar Tergugat yang menyebabkan keretakan hubungan Penggugat dengan orang tuanya, justru Tergugat sering menasehati agar tidak durhaka kepada orangtuanya. Mengenai siapa yang dominan didalam rumah tangga justru perilaku Penggugat yang semauanya sendiri dan tidak pernah menghargai Tergugat adalah dominasi tekanan bathin bagi Tergugat dan anak-anaknya;

5. Bahwa dalil Penggugat yang menguraikan sering terjadinya pertengkaran diakibatkan karena "tidak dihargai" dan selalu dengan dalil yang sama "tidak dihargai", maka penghargaan yang bagaimana lagi yang dikehendaki? Apakah "suwargo nunut neroko katut" (peribahasa Jawa: artinya Surga nebeng, Neraka ngikut) justru sebaliknya harkat dan martabat Sebagai Istri diabaikan oleh Penggugat, Tergugat telah mematuhi semua perintah Penggugat, menurutnya bahkan ketika diminta agar membantu memecahkan permasalahan kebutuhan rumah tangganya. Tergugat dengan sifat penurutnya memberanikan diri untuk minta bantuan kepada orangtuanya, saat ini Tergugat baru dapat memahami ternyata selama ini Tergugat ditekan dengan berbagai alasan sehingga mau minta tolong ke orang tua Tergugat untuk pinjam uang, bahkan untuk beli rumah adalah akal-akalan untuk kepentingan tertentu dari Penggugat;

6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat *incasu* didalilkan pada angka 6 Surat Gugatan dari Penggugat, bagai sinetron fiksi yang tidak masuk akal dan jauh dari kebenaran, Tergugat tidak pernah mengusir apalagi melakukan kekerasan kepada Penggugat yang temperamental dan bahkan masih membawa pistol dirumah ketika sedang bertengkar dengan Tergugat, bagaimana bisa mendapat tindak kekerasan dari seorang istri yang saat pertengkaran justru adalah pihak yang sangat ketakutan dan sebaliknya Penggugat adalah pihak dominan, maka jelaslah dalil tersebut adalah sebuah pemutar balikan fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat tidak pernah menyesali perbuatannya, tidak pernah minta maaf, lalu bagaimana mungkin tiba-tiba mendalilkan telah berusaha berdamai? Tergugatlah yang sangat tertekan bathin dan psikologisnya dikarenakan sifat Pengguat, bahkan Tergugat takut dan trauma mengingat cara emosional Penggugat yang tidak bisa dikendalikan, Tergugat khawatir Penggugat naik pitam dan berakibat yang lebih parah;

8. Bahwa oleh karena Penggugat meninggalkan anak dan isteri serta mengabaikan kewajibannya, Pengguat telah menempuh jalur hukum tersendiri;

9. Bahwa adapun kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat terhadap 2 (dua) orang anak dan terhadap Tergugat sejak Bulan Mei hingga Nopember/ jawaban gugatan ini diajukan (7 bulan), menurut hukum merupakan kewajiban terhutang Penggugat adalah sebagai berikut:

9.1. UANG MAKAN Rp 50.000 x 3 orang/hari = Rp150.000,00 x 30 hari =

Rp 4.500.000/bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 31.500.000,00.

9.2. DAFTAR ULANG & UANG BUKU Rp 755.000 - 2 orang Rp1.510.000/semester belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.3.020.000,00.

9.3. UANG SAKU Rp 10.000 x 2 orang/hari = Rp. 20.000 x 30 hari = Rp 600.000/bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.4.200.000,00.

9.4. UANG JAJAN Rp 25.000x 2 orang/hari = Rp. 50.000,00 x 30 hari = Rp 1.500.000/bulan belum di bayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.10.500.000,00.

9.5. PAKAIAN ANAK Rp 250.000 x 2 orang = Rp 500.000/3 bulan belum di bayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.2.000.000,00.

9.6. UANG AIR DAN PLN Rp 650.000/bulan, belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.4.550.000,00.

9.7. PEMBAYARAN ANGSURAN KPR RUMAH Rp 4.600.000/bulan, belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.32.200.000,00.

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL kewajiban terhutang Penggugat Rp.87.970.000,00.

(Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

10. Bahwa dengan adanya sikap emosional dari Penggugat, maka anak-anak juga merasa trauma kepada Penggugat, sehingga memilih untuk tinggal bersama Tergugat, dari dan oleh karenanya untuk mendapatkan kepastian hukum hak pengasuhan terhadap anak keturunan yang bernama:

1. ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gresik Tgl. 17-2-2011;

2. ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Gresik Tgl. 17-2-2011;

Keduanya berusia 9 tahun, yang sejak lahir hingga saat ini tinggal bersama Tergugat, maka sepatutnya hak pengasuhan dan hak perwalian anak ditetapkan berada pada Tergugat;

11. Bahwa sangatlah patut menurut hukum Tergugat yang merupakan isteri yang baik dan selama ini ditinggalkan oleh Penggugat diberikan haknya dengan jumlah sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang dan dengan kearifan serta keadilan yang diputuskan oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM pada perkara ini;

12. Bahwa oleh karena untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan pemeliharaan atas masa depan kedua anak keturunannya, maka mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk menyatakan menghukum Penggugat agar membayar biaya penghidupan/ sandang-pangan dan kesehatan anak keturunannya hingga keduanya telah dinyatakan dewasa menurut hukum, serta membayar kebutuhan biaya pendidikan yang diperlukan hingga anak keturunannya lulus universitas/perguruan tinggi;

13. Bahwa terhadap kewajiban terhutang yang telah dilaksanakan pemenuhannya oleh Tergugat (vide angka 9 Jawaban Tergugat) dan biaya pendidikan (vide angka 12 Jawaban Tergugat), mengingat sifat dan kepentingannya mohon kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk memberikan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. (*Uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan fakta *yuridis* terurai diatas mohon kepada KETUA PENGADILAN NEGERI GRESIK melalui YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



PRIMAIR :

1. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 15/KN/2009 tanggal 08 Mei 2009, putus karena perceraian;
2. Menerima dan mengkabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar kewajiban terhutang Penggugat, sebagai berikut:
 - 3.1 UANG MAKAN Rp 50.000 x 3 orang/hari = Rp150.000,00 x 30 hari = Rp 4.500.000/ bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 31.500.000,00.
 - 3.2 DAFTAR ULANG & UANG BUKU Rp 755.000 - 2 orang Rp1.510.000/ semester belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.3.020.000,00.
 - 3.3 UANG SAKU Rp 10.000 x 2 orang/hari = Rp. 20.000 x 30 hari = Rp 600.000/ bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 4.200.000,00.
 - 3.4 UANG JAJAN Rp 25.000 x 2 orang/hari = Rp. 50.000,00 x 30 hari = Rp 1.500.000/ bulan belum di bayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 10.500.000,00.
 - 3.5 PAKAIAN ANAK Rp 250.000 x 2 orang = Rp 500.000/ 3 bulan belum di bayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 2.000.000,00.
 - 3.6 UANG AIR DAN PLN Rp 650.000/ bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp. 4.550.000,00
 - 3.7 PEMBAYARAN ANGSURAN KPR RUMAH Rp 4.600.000/ bulan belum dibayar per tanggal 17 mei 2020 s/d sekarang Rp.32.200.000,00TOTAL kewajiban terhutang Penggugat Rp. 87.970.000,00.
(Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu rupiah).
4. Menetapkan hak pengasuhan dan hak perwalian anak keturunan bernama:
 - 1) **ANAK KE 1 DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Gresik Tgl. 17-2-2011;

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



2) ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di
Gresik Tgl. 17-2-2011;

Keduanya berusia 9 tahun, ditetapkan berada pada Tergugat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya penghidupan/
sandang-pangan dan kesehatan anak keturunannya hingga keduanya
telah dinyatakan dewasa menurut hukum,serta membayar kebutuhan
biaya pendidikan yang diperlukan hingga anak keturunannya lulus
universitas/perguruan tinggi;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang
seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat tersebut, kuasa
Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 07 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan dupliknya tertanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat
menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3525142502840002
atas nama **PENGUGAT**, tanggal 11 Oktober 2012, setelah diperiksa
diberi tanda, P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No : 352510.170311.0007 atas
nama kepala keluarga **PENGUGAT**, tanggal 17 Maret 2011, setelah
diperiksa diberi tanda, P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik,
berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 15/KN/2009, tanggal 8 Mei 2009,
setelah diperiksa diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/PN/2011, tanggal 25
Maret 2011 atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN
TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, , setelah diperiksa diberi tanda P-4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/PN/2011, tanggal 25 Maret 2011 atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, , setelah diperiksa diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Slip Gaji bulan Nopember 2020 atas nama **PENGUGAT**, setelah diperiksa diberi tanda, P-6;
7. Fotocopy Slip Gaji bulan Desember 2020 atas nama **PENGUGAT**, setelah diperiksa diberi tanda, P-7;
8. Fotocopy Resi Pengiriman uang kepada Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2020, setelah diperiksa diberi tanda, P-8;
9. Fotocopy Resi Pengiriman uang kepada Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2020, setelah diperiksa diberi tanda, P-9;
10. Fotocopy Resi Pengiriman uang kepada Tergugat pada tanggal 02 Desember 2020, setelah diperiksa diberi tanda, P-10;
11. Fotocopy Surat Nomor : B/885/IX/2020/Bagsumda tertanggal 15 September 2020, perihal : Undangan BP.4, setelah diperiksa diberi tanda, P-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor : 179/A/MI/WISANG/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020, kepada Kapolres Gresik, perihal : Mohon Ijin Perceraian, setelah diperiksa diberi tanda, P-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor : 185/A/MI/WISANG/XI/2020 tertanggal 17 Nopember 2020, kepada Kapolres Gresik, perihal : Mohon Jawaban Ijin Perceraian, setelah diperiksa diberi tanda, P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor : 193/A/MI/WISANG/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, kepada Kapolres Gresik, perihal : Mohon Jawaban Ijin Perceraian, setelah diperiksa diberi tanda, P-14;
15. Surat Pernyataan **PENGUGAT** (Penggugat) tertanggal 05 Februari 2021, setelah diperiksa diberi tanda, P-15.

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5 dan P-8 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 PENGGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat **TERGUGAT** adalah Menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah berdasarkan agama Kristen pada tahun 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Gresik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua dari Penggugat semenjak Penggugat menikah tidak pernah ikut campur urusan anak, Penggugat setelah mempunyai anak lepas dan tidak kenal lagi dengan orang tuanya, setelah Penggugat beli rumah di **Kabupaten Gresik** dan mau pindah rumah Penggugat dan Tergugat datang kerumah. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat beli rumah tidak pernah datang kerumah saksi, dan setelah punya masalah Penggugat tahu-tahu pulang kerumah dengan muka lebam sambil membawa koper yang berisi pakaian, dan saat ditanya oleh suami saksi ada apa dan dijawab oleh Penggugat "saksi sudah tidak kuat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki kembar dan tidak pernah didekatkan sama saksi;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah cerita kepada saksi karena orangnya tertutup dan setelah mempunyai anak Penggugat tidak pernah kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah saksi pada tanggal 13 Mei 2020 dan sampai sekarang tidak pernah pulang kerumah Tergugat.
- Bahwa Penggugat sebelum beli rumah tidak pernah datang kerumah saksi, dan baru datang ketika membeli rumah dan setelah itu tidak pernah datang lagi kerumah saksi, dan tiba-tiba pulang kerumah dengan muka lebam;
- Bahwa Menurut keterangan penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat;



- Bahwa Penggugat sering dianiaya istrinya, akan tetapi Penggugat tidak pernah mau membalas karena orangnya pendiam, karena karakter Penggugat menghindari dari masalah.
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Mertua Penggugat dan mereka menganggap tidak kenal dan tidak level dengan saksi Setelah Penggugat membeli rumah dan mau pindahan, mertua Penggugat datang kerumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat karena anak saksi tidak pernah silaturahmi semenjak punya anak sehingga saksi benar-benar tidak tahu masalahnya apa dan orangnya tertutup;
- Bahwa Anak saksi/Penggugat kerja sebagai Polisi aktif dikesatuan kota Gresik sedangkan Tergugat Ibu Rumah Tangga.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah pernah dibrifing oleh pihak kesatuan apa belum.
- Bahwa Saksi selaku ibu kandung Penggugat pinginnya mereka bercerai, karena saksi tidak pernah dihargai oleh Menantu/Tergugat dan Besan sejak mereka menikah.

2. Saksi 2 PENGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat saksi tahu dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di dalam Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil Gresik;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dinas di Polres Gresik di Shabara;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat punya masalah dengan Tergugat sudah 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat ketika saksi ajak keluar kota untuk mengawal pupuk, terus istrinya telepon, kemudian saksi tanya “ada apa Pak Ferry?” dan kemudian Penggugat jawab “tidak apa-apa” tapi dari raut wajah Penggugat kelihatan ada beban dan 2 tahun kemarin saksi pulang ke Jakarta, lalu saksi bertemu kembali dengan Penggugat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung kopi, kemudian saksi lihat wajah Penggugat lebam, lalu saksi tanya “kenapa wajahmu?” dijawab oleh Penggugat “dicakar”, lalu saksi tanya kenapa bisa sampai begini dan dijawab Penggugat “biasa urusan rumah tangga”;

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saksi, tentang masalah ekonomi, kalau Penggugat saksi ajak keluar harus ada uang untuk Tergugat, sebelum pulang harus ngasih uang dulu kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak ketiga atau wanita lain yang dekat dengan Penggugat, setahu saksi setiap saksi ajak keluar Penggugat bisa saja dan tidak pernah mampir ketempat hiburan;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki kembar;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat ngomong pada saksi tidak sama lagi dengan istrinya, katanya bercerai;
- Bahwa Saksi dan Penggugat sering pergi keluar kota, kadang menginap kadang langsung pulang dan setahu saksi, selama keluar kota, Penggugat tidak pernah menggoda wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat lapor ke kesatuan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) NIK 3525104707840003 atas nama **TERGUGAT**, tanggal 11 Oktober 2012, setelah diperiksa diberi tanda, T-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK), No : 352510.170311.0007 atas nama kepala keluarga **PENGUGAT**, tanggal 17 Maret 2011, setelah diperiksa diberi tanda, T-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 15/KN/2009, tanggal 8 Mei 2009, setelah diperiksa diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13/PN/2011, tanggal 25 Maret 2011 atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, , setelah diperiksa diberi tanda T-4 ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/PN/2011, tanggal 25 Maret 2011 atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, setelah diperiksa diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy UPT SD NEGERI 43 GRESIK, Nomor : 421/128/437.73.53.10/2020, tanggal 23 Oktober 2020 atas nama **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 43 Gresik, setelah diperiksa diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy UPT SD NEGERI 43 GRESIK, Nomor : 421/128/437.73.53.10/2020, tanggal 23 Oktober 2020 atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh Kepala UPT SD Negeri 43 Gresik, setelah diperiksa diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Program Asuransi SmartLink Flexi Account Plus IDR, tanggal 18 September 2020 atas nama Tertanggung **ANAK KE 1 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, setelah diperiksa diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy Program Asuransi SmartLink Flexi Account Plus IDR, tanggal 18 September 2020 atas nama Tertanggung atas nama **ANAK KE 2 DARI PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, setelah diperiksa diberi tanda T-9 ;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-1, T-8 dan T-9, yang merupakan fotocopy dari fotocopy

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat tidak mengajukan saksi:

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 23 Februari 2021 dan kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak dihargai oleh Tergugat. Penggugat sering menasehati dan/atau menegur dan/atau melarang Tergugat bermain didunia malam beserta keponakan dan teman lakinya. Namun setiap diberi nasehat Tergugat selalu marah-marah dan membentak Penggugat yang berakhir pada pertengkaran dan perselisihan, yang disertai kekerasan fisik oleh Tergugat kepada Penggugat. Sebagai akibatnya selalu terjadi perselisihan dan/atau percekcoakan terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan disatukan kembali. Jadi sudah tidak ada lagi kerukunan, kecocokan dan/atau keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sebagai istri terlalu dominan dan/atau mau menang sendiri dalam urusan rumah tangga. Penggugat sempat putus komunikasi dengan orang tua Penggugat karena Tergugat membatasi dan mengekang apabila Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat. Akibatnya Penggugat tidak bisa berkunjung kerumah orang tua dan juga tidak boleh menghubungi orang tua. Sehingga hampir 3 (tiga) tahun Penggugat putus hubungan dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa sebagai puncaknya dari sering terjadinya perselisihan yang terus menerus yang disertai kekerasan fisik terhadap Penggugat. Sekitar bulan Juli 2020 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah yang ditinggali bersama. Sehingga sekarang Penggugat tinggal di Asrama Polisi di Randu Agung, Kebomas, Gresik;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum maupun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan dalam gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat adalah seorang anggota Polri/Pegawai Negeri Sipil dan Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena penceraian.



Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil terutama Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan penceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, dikaitkan dengan pekerjaan Penggugat sebagai Polisi (Pegawai Negeri Sipil) dan dalil gugatan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil tunduk pada aturan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil maka apabila hendak mengajukan perceraian maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Penceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil haruslah memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat (atasan);

Menimbang, bahwa selain dari peraturan tersebut diatas oleh karena Penggugat selaku anggota POLRI maka sesuai dengan peraturan Kapolri No 9 Tahun 2010 dalam ketentuan pasal 18 menyatakan setiap anggota POLRI yang akan bercerai harus mendapatkan ijin dari atasan/ pimpinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim tidak memperoleh satu bukti pun yang mendukung bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh ijin dari Pejabat sedangkan hal tersebut adalah merupakan suatu syarat mutlak, maka Majelis Hakim berpendapat dengan tidak diperolehnya ijin atasan maka gugatan ini belum dapat diajukan (premature);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini yang diajukan oleh Penggugat tidak ada ijin dari atasan/ pimpinan Penggugat, maka gugatan perceraian ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum demi petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp673.000,00 (Enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriah Ade Maya, S.H. dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk tanggal 04 Januari 2021, Putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 23 Maret 2021** diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Akbarur Raihan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Gresik tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriah Ade Maya, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Akbarur Raihan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 95/Pdt.G/2020/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp528.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp673.000,00;

(Enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)